



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235
Telp. 0361-227316, Fax. 0361-236100
E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 678/IT5.4./KP/2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa nama-nama Pegawai Negeri Sipil dalam lampiran Keputusan Rektor ini telah memenuhi syarat untuk dimutasikan antar unit kerja di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2010);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2018 Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1350);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391) ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 455/M/2019 tentang Uraian Jabatan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR;
- KESATU : memberhentikan dengan hormat nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum pada lajur 2 (dua) dari jabatan lama sebagaimana yang tercantum pada lajur 4 (empat) dan mengangkat dalam jabatan baru sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) **Lampiran** Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal tanggal 1 Juli 2021



Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Juni 2021
REKTOR,

WAYAN ADNYANA

Tembusan

1. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek
2. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar
3. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Denpasar
4. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan
Perencanaan dan Kerjasama ISI Denpasar
5. Kepala Biro Umum dan Keuangan ISI Denpasar
6. Kepala UPT Perpustakaan ISI Denpasar
7. Kepala UPT Dokumentasi Seni ISI Denpasar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 678/IT5.4/KP/2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pelaksana di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ni Ketut Wahyuni, S.E NIP. 197310012009122001	Penata, III/c	Analisis Data Akademik	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	Penyusun Program Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
2.	I Ketut Mulyadi, S.Sn NIP. 197201012001121002	Penata Tk.I, III/d	Teknisi Laboratorium	Lab Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan	Pengadministrasi Perpustakaan	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
3.	Dewa Eka Putra, S.H NIP. 198303122006041002	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengadministrasi Persuratan	Fakultas Seni Rupa dan Desain	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Fakultas Seni Pertunjukan
4.	I Ketut Budiana, S.Sn NIP. 196912202001121001	Penata Tk.I, III/d	Teknisi Laboratorium	Lab Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan	Teknisi Sarana dan Prasarana Pendidikan	Unit Pelaksana Teknis Dokumentasi Seni
5.	I Putu Gede Andy Pandy, S.Sn NIP. 197411152003121002	Penata Muda Tk.I, III/b	Teknisi Laboratorium	Lab Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
6.	I Made Rai Kariasa, S.Sos NIP. 197502032000031002	Penata Tk.I, III/d	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	Teknisi Laboratorium	Lab Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain
7.	Putu Gde Hendrawan NIP. 198011282005011002	Pengatur Tk.I, II/d	Pengadministrasi Kepagawaian	Fakultas Seni Pertunjukan	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Fakultas Seni Rupa dan Desain
8.	Luh Putu Esti Wulaningrum, S.S NIP. 198603162005012001	Penata, III/c	Pengelola Informasi Kerjasama	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	Pengelola Informasi Akademik	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7
9.	Putu Sri Wahyuni Emawatiningsih, S.E NIP. 198006272005012001	Penata, III/c	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Fakultas Seni Pertunjukan	Pengelola Informasi Akademik	Fakultas Seni Rupa dan Desain
10.	Gede Sujana, S.Kom NIP. 196812312001121001	Penata, III/c	Pengelola Kepegawaian	Biro Umum dan Keuangan	Analisis Data Akademik	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
11.	I Ketut Mudita, S.Sos NIP. 197002022002121003	Penata, III/c	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Fakultas Seni Rupa dan Desain	Pengadministrasi Persuratan	Fakultas Seni Rupa dan Desain
12.	I Nyoman Japayasa NIP. 198502252008011003	Penata, III/c	Teknisi Laboratorium	Lab Seni Karawitan Fakultas Seni Rupa dan Desain	Penata Usaha Pimpinan	Fakultas Seni Pertunjukan
13.	I Nyoman Sudira, S.Sos NIP. 197107302002121001	Penata Tk.I, III/d	Pengadministrasi Akademik	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	Biro Umum dan Keuangan

Denpasar, 15 Juni 2021

REKTOR,



I WAYAN ADNYANA